

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), jo pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah harus mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa Gubernur Maluku telah menyetujui rancangan peraturan daerah kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 menjadi peraturan daerah keputusannya Nomor 281 Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan rancangan Walikota Peraturan Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1).Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 910 dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Rp. 848.617.215.138,93

b. Belanja

Rp. 829.655.382.747,90

Surplus / defisit

Rp. 18.961.832.391,03

c. Pembiayaan

- Penerimaan

Rp. 10.751.905.137,00

- Pengeluaran

Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 5.751.905.137,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 16.377.938.824,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 864.995.153.964,71			
	Rp. 848.617.215.138,93			
	Rp. 16.377.938.824,78			
(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 41.091.676.354,15 dengan rincian sebagai berikut :				
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 870.747.059.102,15			
b. Realisaasi	Rp. 829.655.382.747,90			
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 41.091.676.354,15			
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 13.209.927.253,56 dengan rincian sebagai berikut :				
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (5.751.905.137,44)			
b. Realisaasi	Rp. 18.961.832.391,00			
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 13.209.927.253,56			
(4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 14.016.578.984.63 dengan rincian sebagai berikut :				
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.751.905.137,00			
b. Realisaasi	Rp.10.751.905.137,00			
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0			
(5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0				
dengan rincian sebagai berikut :				
 a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 	Rp. 5.000.000.000,00			
b. Realisaasi	Rp. 5.000.000.000,00			
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0			
1 (6)	•			

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.0 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 5.751.905.137,00 perubahan
 - b. Realisaasi Rp. 5.751.905.137,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 0

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a.	Jumlah Asset	Rp.1.33	Rp.1.338.641.587.355,98	
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	584.652.653,21	
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.33	38.056.934.702,77	

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal 1 januari 2012	Rp. 7.481.818.629,00
b.	Arus kas dari aktiva operasi	Rp. 123.967.150.387,03
c.	Arus kas dari aktiva investasi Aset non	Rp.(105.005.317.996,00)
	keuangan	
d.	Arus kas dari aktiva pembiayaan	Rp. (5.000.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktiva non anggaran	Rp. 331.165.746,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2013	Rp. 24.324.113.675,03

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

a. Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintah daerah dan organisasi:

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembiayaan:

Lampiran1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan:

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara:

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah:

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran 1.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 26 September 2014

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon pada tanggal 26 September 2014

SEKRETAMS KOTA AMBON,

THOM CUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 11